



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 810502XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kellu, 15 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, alamat Domisili di Jln. Wailola RT/RW, 001/002, Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Domisili Elektronik: rumaXXXX0@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. dan Kawan sebagai Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant yang beralamat di Jl. Wailola, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: rettobabdul296@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 810501XXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Wailola, ujung Rel, belakang



warung coto makassar, Desa Bula, Kecamatan
Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2017 tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/040/VI/2017, tertanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah kurang lebih salam 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat 2021 yang beralamat di Jalan Wailola, ujung rel, belakang warung coto Makassar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Lima Pandawa, Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, dan dalam menjalani rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama **Anak**, umur 7 Tahun, dan anak tersebut sementara ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun tersebut sudah mulai goya sejak bulan September 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir pada Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi di sebabkan karena Tergugat jika keluar dari rumah selalu berhari-hari di luar bahkan sampai seminggu baru Tergugat kembali di rumah,oleh karena itulah Penggugat selalu marah dan kesal terhadap Tergugat dengan sikap tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 yang mana Tergugat keluar meninggalkan Penggugat dan anaknya dari rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak kembali lagi bahkan hubungan komunikasi pun tidak pernah ada;
7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah dari Bulan September tahun 2021 hingga sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat, tidak pernah diberitahu oleh Tergugat kalau Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain secara diam-diam dan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan isteri yang baru dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain maka tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan, maka perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat selama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat maka mohon kiranya yang mulia majelis

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat dan anak Penggugat berupa nafkah (mut'ah, iddah dan haddana);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah beralasan menurut hukum agar gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat dapat di kabulkan oleh yang mulia majels hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhakn talak satu Ba'in shughra Tergugat **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat dan anak Penggugat berupa nafkah (mut'ah, iddah dan haddana);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena keterbatasan hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata nama Penggugat pada Kutipan Akta Nikah adalah Mulyati Rumakat sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk adalah Mulyati Rumakat, sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan nama Tergugat pada Kutipan Akta Nikah adalah Samsul B. Pataha;

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H, dan Asri Rumlalwak, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan nomor register: 24/SKK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik, sehingga diputus secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan memberikan keterangan perubahan gugatan secara lisan sebagai berikut:

- bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Anak;
- bahwa Penggugat mencabut petitum gugatan nomor 3 dan menyerahkan kepada hakim untuk memutus dengan kebijaksanaannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105025501920002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juli 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 8105012507180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 25 Juli 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/040/VII/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 18 Juli 2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi**, tempat tanggal lahir Kellu, 31 Juli 2001, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Ambon tahun 2017;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat baru saja selesai bertengkar namun saksi tidak menanyakan apa masalahnya, saksi juga pernah mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain namun saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun sejak tahun 2021 ketika saksi pergi ke rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat sudah tidak berada di rumah, saksi mengetahui selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi**, tempat tanggal lahir, Miran, 12 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Ambon tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, saksi juga mendengar dari cerita Penggugat jika Penggugat pernah bertemu Tergugat bersama orang tua Tergugat di depan bank BPDN dan saat itu anak Penggugat dan Tergugat memanggil Tergugat namun Tergugat langsung berlari dan mengambil batu melempar anak Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan saat saksi mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat beberapa waktu lalu saksi melihat ada wanita lain di rumah orang tua Tergugat sedang menyajikan teh untuk saksi lalu saksi bertanya siapa wanita lain tersebut kemudian Tergugat menjawab jika wanita tersebut adalah istri Tergugat, tidak lama kemudian saksi mendengar ada anak yang menangis kemudian Tergugat berkata itu anak Tergugat dengan istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun sejak tahun 2021 ketika saksi pergi ke rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat sudah tidak berada di rumah, saksi mengetahui selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena Penggugatlah yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dengan membuka toko pakaian untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi*

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah menguasai kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H, dan Asri Rumlalwak, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang memberikan kuasa kepada Advokat tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak bulan September 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena sering keluar rumah sehari-hari bahkan berminggu-minggu baru kembali ke rumah tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya, sehingga membuat Penggugat selalu kesal dan marah terhadap Tergugat, akibatnya sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal bersama istri barunya tersebut di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi isinya sesuai dengan bukti surat P.1, dan keterangan saksi dipersidangan, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat dan susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dalam posita nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi perseilsihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dalam posita nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi perseilsihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, kecuali keterangan saksi mengenai Tergugat yang memiliki wanita idaman lain yang diduga telah dinikahi oleh Tergugat dan sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat serta keterangan saksi mengenai pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 dan 5, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian De Auditu (testimonium De Auditu), namun saksi kedua pernah melihat wanita lain bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan dikonfirmasi secara langsung oleh Tergugat jika wanita tersebut adalah istri Tergugat, juga kedua orang saksi Penggugat tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik dan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, menurut Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang pernah melihat secara langsung Tergugat bersama wanita lain yang diduga istri siri Tergugat di rumah orang tua Tergugat, maka menurut Hakim salah satu alasan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau 3 (tiga) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan selama menikah belum pernah bercerai;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sekitar 3 (tiga) tahun hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), yang akibatnya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sejalan dengan kandungan isi SEMA Nomor 4 tahun 2014 tersebut diatas, Hakim perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1.b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sekitar 3 (tiga) tahun hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan dan dalam rangka penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Meskipun Penggugat mencabut tuntutan atau tidak menuntut hak-haknya akibat perceraian, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami/Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu sebagai mut'ah bagi bekas istri/Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a, huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 3, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang pemenuhan hak Penggugat sebagai istri dalam memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 yang berarti sekitar 4 (empat) tahun sebelum akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat, apalagi terbukti kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak hanya melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi telah dengan sengaja melukai hati dan menyekiti secara psikis Penggugat sebagai seorang istri dan seorang ibu, sehingga demi memenuhi rasa keadilan Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah akan tetapi dengan terbukti Tergugat dalam

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat bersama Wanita selingkuhannya yang menurut Hakim dengan konsidi fisik Tergugat tersebut diyakini mampu untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dalam perkara *a quo*, maka Tergugat dihukum untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan, dan memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.,M.H. pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, putusan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Mahulette, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 64.400
- Biaya PNBK Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBK Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp234.400

(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Dth